

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

A. Indikasi Rencana Program Prioritas

RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012 – 2017 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025, pada tahap pembangunan lima tahun kedua. Tahapan kedua pembangunan Kabupaten Pati diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas dan berbudaya; peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan; mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas, dari korupsi, kolusi dan nepotisme; peningkatan kualitas prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan; peningkatan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah.

Di dalam keberhasilan program pembangunan sangat ditentukan oleh keterkaitan antara visi, misi dengan program-program urusan serta pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan sebagai tolok ukur kinerja yang kemudian dilaksanakan oleh SKPD.

Dalam perencanaan dipisahkan antara aspek strategis dan operasional, demikian juga program prioritas dipisahkan menjadi dua program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas baik strategis maupun operasional kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD, namun bagi program prioritas yang dikategorikan strategik menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan di seluruh urusan (wajib dan pilihan). Proses penyusunan program prioritas RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2012-2017 didahului dari Visi, Misi selanjutnya tujuan, sasaran , arah kebijakan kemudian ditentukan urusan dan program-program prioritasnya. Berikut ini urutan dari misi yang dijabarkan ke dalam urusan-urusan yang relevan, kemudian ditentukan program-program prioritasnya. Adapun urutannya adalah sebagai berikut :

MISI PERTAMA : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.

Program-program prioritas untuk melaksanakan misi pertama sesuai urusan yang terkait sebagai berikut :

1. Urusan Kebudayaan

- a. Program pengembangan nilai budaya
- b. Program pengelolaan kekayaan budaya dan sejarah
- c. Program pengelolaan keragaman budaya
- d. Program penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam gelar seni budaya
- e. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

2. Urusan Pemuda dan Olah Raga

- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- b. Program peningkatan peran serta Kepemudaan
- c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
- d. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
- e. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
- f. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
- g. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga.

3. Urusan Pariwisata

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c. Program Pengembangan Kemitraan

MISI KEDUA : Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan publik.

Program-program prioritas untuk melaksanakan misi kedua sesuai urusan yang terkait sebagai berikut :

1. Urusan Perencanaan Pembangunan

- a. Program Pengembangan data/informasi
- b. Program perencanaan pembangunan daerah
- c. Program perencanaan pembangunan ekonomi
- d. Program perencanaan pembangunan sosial budaya
- e. Program kerjasama pembangunan
- f. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- g. Program pengembangan wilayah perbatasan
- h. Program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- i. Program perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
- j. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- k. Program monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan

2. Urusan Pertanahan

- a. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- b. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
- c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

3. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

4. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- a. Program pendidikan politik masyarakat
- b. Program pengembangan wawasan kebangsaan
- c. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- d. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- e. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat
- f. Program pemberdayaan toga, toma, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan dan budaya dalam pembangunan daerah
- g. Peningkatan pelayanan publik yang mudah, cepat, responsive dan akuntabel
- h. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- i. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- j. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- k. Program dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu

5. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

- a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
- c. Program peningkatan Pendapatan Daerah, dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- d. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kota
- e. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- f. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- g. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- h. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- i. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- j. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
- k. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- l. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- m. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- n. Program Pendidikan Kedinasan
- o. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- p. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- q. Program peningkatan kinerja aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan penegakan disiplin

- r. Program pengembangan sistem kepegawaian dan karier berdasarkan prestasi kerja, kemampuan profesional dan keahlian yang dimiliki
- s. Program peningkatan kualitas pelayanan perijinan dan pelayanan publik
- t. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6. Urusan Statistik

- a. Program pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah

7. Urusan Kearsipan

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
- d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

8. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- b. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi.
- c. Program kerjasama informasi dan media massa

MISI KETIGA : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Program-program prioritas untuk melaksanakan misi ketiga sesuai urusan yang terkait sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- c. Program Pendidikan Menengah
- d. Program Pendidikan Non Formal
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. Urusan Kesehatan

- a. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- b. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- d. Program pengawasan obat dan makanan
- e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
- f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- j. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

- k. Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah
- l. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Daerah
- m. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- n. Program pelayanan kesehatan anak balita
- o. Program perbaikan gizi masyarakat
- p. Program peningkatan rehabilitasi sarana prasarana pelayanan kesehatan
- q. Program peningkatan pelayanan masyarakat
- r. Program pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan paramedik secara bertahap
- s. Program peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah
- t. Program pelayanan kesehatan ibu
- u. Program peningkatan layanan lansia
- v. Program peningkatan kualitas tenaga medis dan paramedis

3. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

4. Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

- a. Program Keluarga Berencana
- b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- c. Program pelayanan kontrasepsi
- d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
- e. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
- f. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
- g. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
- h. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
- i. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

5. Urusan Perpustakaan

- a. Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan perpustakaan.
- b. Program pengembangan informasi dan teknologi perpustakaan

MISI KEEMPAT : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan pertanian dan industri.

Program-program prioritas untuk melaksanakan misi keempat sesuai urusan yang terkait sebagai berikut :

1. Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

- a. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

2. Urusan Ketahanan Pangan

- a. Program peningkatan ketahanan pangan
- b. Program peningkatan mutu dan keamanan pangan
- c. Program diversifikasi pangan konsumsi dan penganeekaragaman pangan

3. Urusan Pertanian

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- c. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- e. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
- f. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- g. Program Peningkatan Hasil Produksi Hasil Peternakan
- h. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- i. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

4. Urusan Kehutanan

- a. Program rehabilitasi hutan dan lahan
- b. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
- c. Program perencanaan dan pengembangan hutan
- d. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

5. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

- a. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

6. Urusan Kelautan Dan Perikanan

- a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- b. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
- c. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
- d. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

- e. Program pengembangan budidaya perikanan
- f. Program pengembangan perikanan tangkap
- g. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan
- h. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- i. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

7. Urusan Perdagangan

- a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
- b. Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- d. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- e. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
- f. Program promosi dan kerja sama dunia usaha

8. Urusan Perindustrian

- a. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- d. Program Penataan Struktur Industri
- e. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

MISI KELIMA : Meningkatkan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah.

Program-program prioritas untuk melaksanakan misi kelima sesuai urusan yang terkait sebagai berikut :

1. Urusan Pekerjaan Umum

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- c. Program Pembangunan turap/talud/brojong
- d. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- e. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- f. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- g. Program penyediaan dan pengelolaan air baku
- h. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
- i. Program pengendalian banjir
- j. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
- k. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
- l. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
- m. Program pengaturan jasa usaha konstruksi
- n. Program rehabilitasi dan pembangunan sarana transportasi
- o. Program penanggulangan kemiskinan penduduk
- p. Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan

- q. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

2. Urusan Perumahan

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan
- b. Program pengelolaan areal pemakaman

3. Urusan Penataan Ruang

- a. Program Perencanaan Tata Ruang
- b. Program Pemanfaatan Tata Ruang

4. Urusan Perhubungan

- a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana fasilitas LLAJ.
- c. Program peningkatan pelayanan angkutan
- d. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- e. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

MISI KEENAM : Meningkatkan pemberdayaan pengusaha dan membuka peluang investasi.

Program-program prioritas untuk melaksanakan misi keenam sesuai urusan yang terkait sebagai berikut :

1. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam (SDA).
- e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- f. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- g. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
- h. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

2. Urusan Penanaman Modal

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

MISI KETUJUH : Menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan

Program-program prioritas untuk melaksanakan misi ketujuh sesuai urusan yang terkait sebagai berikut :

1. Urusan Sosial

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- c. Program pembinaan anak terlantar
- d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- e. Program penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- g. Program peningkatan sarana prasarana tempat ibadah
- h. Program bantuan sosial santunan kematian

2. Urusan Tenaga Kerja

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- d. Program peningkatan sarana prasarana kursus pelatihan ketrampilan
- e. Program peningkatan penyerapan tenaga kerja

3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- c. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
- d. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
- e. Program pengembangan manajemen sumberdaya berbasis kompetensi
- f. Program peningkatan pelayanan publik yang mudah, cepat, responsive dan akuntabel.
- g. Program penguatan fungsi kelembagaan pemerintah desa yang efektif dan efisien
- h. Program penanggulangan kemiskinan penduduk

4. Urusan Ketransmigrasian

- a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- b. Program Transmigrasi regional

B. Kerangka Pendanaan Indikatif

Dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Pati tahun 2012 – 2017, dibutuhkan alokasi dana program prioritas tersebut diatas sebagai mana Tabel 8.1 berikut :